



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA VETERAN  
DAN WARGA KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan serta sebagai bentuk kepedulian kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar yang meninggal dunia, perlu memberikan santunan kematian kepada ahli waris Veteran dan Warga Kota Denpasar;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Veteran dan Warga Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA VETERAN DAN WARGA KOTA DENPASAR.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Denpasar
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri.
7. Veteran adalah Warga Kota Denpasar yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam perperangan menghadapi negara lain dan / atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia yang ikut serta aktif dalam pasukan internasional dibawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melaksanakan misi perdamaian dunia yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
8. Warga Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Warga adalah penduduk yang memiliki KTP Kota Denpasar.
9. Santunan Kematian adalah bantuan pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris Veteran dan Warga Kota Denpasar yang meninggal dunia.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak untuk mengajukan Santunan Kematian berdasarkan surat keterangan dari Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun dan diketahui oleh *Perbekel* atau Lurah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**BESARAN SANTUNAN KEMATIAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian kepada:
  - a. Veteran; dan
  - b. Warga.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Ahli Waris Veteran dan Ahli Waris Warga yang meninggal dunia.
- (3) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per orang.
- (4) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- (5) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 (satu) Santunan Kematian.

**BAB III**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tata cara memperoleh Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan cara :
  - a. Ahli Waris harus mengurus langsung ke kantor Desa/kelurahan; dan
  - b. melengkapi persyaratan yang akan diunggah melalui aplikasi e-sewaka dharma.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. surat keterangan kematian dari Kepala Lingkungan/Kepala Dusun;
  - b. fotocopy KTP Ahli Waris;
  - c. fotocopy KK almarhum/Ahli Waris;
  - d. fotocopy buku rekening Bank BPD Bali dari Ahli Waris yang masih aktif;
  - e. surat pernyataan Ahli Waris bermaterai cukup, disiapkan di Desa/kelurahan;
  - f. surat pernyataan rekening bank aktif bermaterai cukup, disiapkan di Desa/kelurahan;
  - g. bagi Veteran wajib melampirkan fotocopy kartu tanda Veteran yang telah dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Daerah; dan
  - h. Surat Keputusan Veteran.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Pemberian Santunan Kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 6 (enam) bulan sejak meninggal.

**BAB IV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 5**

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 6**

Santunan Kematian bagi Veteran dan Warga sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diberikan dengan besaran dan tata cara berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar, dan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota Denpasar ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran di Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Veteran (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 47).  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Desember 2021



Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 73

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 73 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN  
KEPADA VETERAN DAN WARGA KOTA  
DENPASAR

1. Format Surat Pernyataan Ahli Waris

**SURAT PERNYATAAN WARIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Adalah memang benar ahli waris dari :

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk  
mengurus Santunan Kematian pada Pemerintah Kota Denpasar.

Mengetahui,  
Kepala Dusun/Lingkungan...

Kota Denpasar, ..... 2021  
Pembuat Pernyataan

Materai 10.000

Nama

Nama

Nomor Surat Pernyataan  
Perbekel Desa/Lurah.....

Nama

2. Surat Pernyataan Rekening Bank Aktif

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Rekening :  
Bank : BPD Bali

Menyatakan bahwa nomor Rekening Bank diatas, memang benar nomor rekening bank An. ..... dan dalam keadaaan masih aktif.

Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila nomor rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Denpasar, .....  
Penerima Santunan Kematian

(materai 10.000)

Nama

